



Submitted: 23-02-2024

Reviewed: 26-04-2024

Approved: 30-05-2024

## Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Pencegahan Perilaku Disasosiatif Masyarakat (Studi Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta)

Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan<sup>1</sup>, Yayan Fauzi<sup>2</sup>, Richa Angkita Mulyawisdawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin Yogyakarta

Correspondent email: [mulyawisdawati205@gmail.com](mailto:mulyawisdawati205@gmail.com)

### Abstract

*The hospitality business is often associated with negative connotations. The term "hotel" is frequently linked to activities that deviate from societal norms. Hotels often have a negative image or perception in society. Hotel facilities are commonly used for immoral activities, including prostitution, drug parties, and other harmful behaviors that are detrimental not only to the individuals involved but also to the general public. This research is qualitative field research. The writer employs inductive analysis techniques. To collect the necessary data, the writer uses three data collection methods: observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta consistently adheres to Sharia principles, prioritizing comfort and security. This is evident from the guest selection process, where the hotel screens guests arriving with members of the opposite sex to ensure they are legally married couples. This measure is taken to prevent guests from engaging in activities prohibited by Islamic law. Additionally, Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta provides facilities that comply with Sharia principles, such as prayer rooms. This Sharia-compliant service process reflects the management's responsibility to protect the community from harmful and prohibited activities as dictated by religion.*

**Keywords:** Sharia Hotel, Management, Dissociative Behavior.

### Abstrak

Bisnis perhotelan seringkali identik dengan hal yang negatif. Istilah hotel sering dikaitkan dengan segala perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Hotel seringkali memiliki *image* atau pandangan buruk dalam masyarakat. Fasilitas hotel sering kali digunakan untuk melakukan kemaksiatan baik itu perzinahan (prostitusi), pesta narkoba dan tindakan negatif lainnya yang sangat merugikan bagi para pelaku bahkan berdampak pada masyarakat umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis induktif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pelayanan Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Terlihat dari mulai proses menyeleksi tamu, pihak Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta menyeleksi bagi tamu yang datang bersama lawan jenis apakah mereka merupakan pasangan yang sah atau tidak. Hal itu dilakukan untuk menghindari tamu yang menginap dengan tujuan hanya untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian dalam menyediakan fasilitas yang ada Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta juga hanya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan syariat islam seperti penyediaan tempat ibadah. Proses pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta untuk selalu menjaga masyarakat dari tindakan disosiatif yang merugikan serta dilarang agama.

**Kata Kunci:** Hotel Syariah, Manajemen, Perilaku Disasosiatif.

## Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor terpenting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia (Abdullah & Lui, 2018). Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan sektor tersebut adalah dengan menempatkannya dalam bingkai syari'ah (hidayat fahrul, 2023). Pola pikir masyarakat terhadap aspek halal yang awalnya hanya sebatas pada makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, telah meningkat menjadi kesadaran halal dalam berbagai lini kehidupan. Pola hidup halal dapat berdampak pada peningkatan konsumsi halal, juga berdampak positif pada peningkatan produksi halal. Dalam tataran yang lebih makro, kondisi tersebut akan mendorong Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, untuk hadir dalam mengembangkan gaya hidup halal di masyarakat. Aspek halal diimplementasikan mulai dari produk makanan dan minuman, kosmetik, obat, rekreasi dan wisata, perhotelan hingga jasa keuangan dan perbankan. Optimalisasi implementasi pola hidup halal tersebut, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sendiri (Rohim & Priyatno, 2021).

Namun perhotelan yang merupakan salah satu tonggak utama pariwisata halal masih mengalami tantangan yang berat. Beberapa waktu yang lalu, media nasional digegerkan dengan kasus prostitusi yang dilakukan oleh para artis dengan tarif yang fantastis. Mereka menyewa kamar di sebuah hotel untuk melangsungkan aktifitas hubungan haram tersebut (Rofiqo & Yulianti, 2019). Oleh karenanya, hotel menjadi tempat yang aman bagi para mucikari dan hidung belang untuk melakukan transaksi yang

bertentangan dengan prinsip pariwisata halal tersebut. Masih banyak juga ditemukan hotel yang menawarkan layanan tidak sesuai prinsip syariah lainnya, seperti; minuman keras, makanan yang mengandung unsur daging babi, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya akan mengganggu masyarakat khususnya Masyarakat Muslim dalam mencapai *maqashid syari'ah*, dan di sisi lain memicu lahirnya sikap diasosiatif di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, hotel syari'ah dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat.

Bisnis hotel syari'ah menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang menjelaskan bahwa hotel syari'ah sebagai salah satu fasilitas yang diperlukan dalam pariwisata syari'ah merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk serta fasilitasnya dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syari'ah(Sofyan, 2011). Hotel dengan prinsip syari'ah tidak hanya bermodalkan label "syari'ah" saja, melainkan harus memiliki kejelasan baik dari spesifikasi dan kriteria agar tidak menimbulkan kerancuan dan hanya menjadi komoditas bisnis semata(Chaerodin, 2018).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PERMEN PAREKRAF) Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syari'ah yang dimulai sejak tanggal 17 Januari 2014 dimana dalam penyelenggaraan usaha, pedoman pelaksanaan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, penggolongan serta kriteria mutlak dan tidak mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syari'ah meliputi; aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan(Al-Barzan, 2021).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara lengkap dengan hotel syari'ahnya yang tersebar di berbagai titik, diantaranya sebagai berikut; Hotel Unisi Yogyakarta, Hotel Adila Syari'ah, Grand Dafam Rohan, Hotel Madani Syari'ah, Namira Hotel Syari'ah, Royal Home Syari'ah, Al-Zahra Hotel Syari'ah, Oyo 398 Family Hotel Syari'ah 1 dan 2 Yogyakarta. Didirikannya bisnis perhotelan syari'ah di Yogyakarta tersebut menandakan bahwa terdapat kesadaran akan pentingnya dunia usaha berbasis syari'ah (berlabel halal). Hal ini tentunya akan mempermudah para wisatawan Muslim maupun non Muslim sekalipun dalam mencari penginapan yang aman dari hal-hal negative termasuk perilaku diasosiatif.

Salah satu hotel yang berkembang dan diminati masyarakat adalah OYO 398 Hotel Family Syari'ah 2 Yogyakarta. Beberapa poin yang menjadikan OYO 398 Hotel Family Syari'ah 2 Yogyakarta sebagai objek penelitian yang tepat adalah; pertama, letak strategis OYO 398 Hotel Family Syari'ah 2 yang berada di jalan Pantai Parangtritis Bantul. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab lokasi tersebut dekat dengan salah satu objek wisata terkenal di Yogyakarta yaitu Pantai Parangtritis dan beberapa Pantai disekitarnya termasuk Pantai Depok, Kukup, Maharani dan lain-lain; kedua, disepanjang jalan menuju pantai parangtritis dan objek lainnya di Yogyakarta termasuk pusat perbelanjaan Malioboro belum banyak terdapat hotel syari'ah. Harapannya, dengan adanya penelitian ini akan lebih menumbuhkan kesadaran para pebisnis khususnya pada sektor perhotelan untuk mengembangkan bisnisnya pada hotel berbasis syari'ah kaitannya dalam menekan perilaku disosiatif di masyarakat. Terlebih untuk para pengunjung Muslim juga akan lebih memilih Hotel Syari'ah sebagai referensi tempat untuk menginap.

Penelitian mengenai hotel syariah ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya adalah penelitian oleh Izzatun Maghfirah. "Analisis Strategi Pemasaran Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Marketing Syariah" (Maghfirah, 2022). Penelitian oleh Zulfikri, Agung, and Sarah Fariyah. "Strategi Pemasaran Syariah Untuk Augmented Products (Studi Kasus Hotel Sakinah)" (Agung & Fariyah, 2021). Penelitian oleh Yustika, Amalia, Ana Toni Roby Candra Yudha, and Sugiyanto Sugiyanto. "Eksistensi Pemasaran Syariah dalam Ekosistem Bisnis Hotel di Masa Pandemi Covid-19." (Yustika, et. al, 2023). Ketiga penelitian tersebut mengusung tema yang sama, yaitu mengenai strategi bisnis hotel syariah. Penelitian Maghfirah memfokuskan pembahasan terhadap analisis etika bisnis Islam dan marketing syariah terhadap strategi bisnis hotel syariah. Sedangkan penelitian Agung dan Fariyah memfokuskan kajian terhadap strategi bisnis hotel syariah dalam penjualan produknya dan Yustika beserta tim membahas eksisten marketing syariah dalam bisnis hotel syariah. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dari sisi tinjauan dan objek penelitian yaitu perilaku diasosiatif masyarakat. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

## Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian ini bertempat di "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta". Jl. Parangtritis No.303, Saman, Bangunharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sumber data yang digunakan adalah; (1) Data Primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari wawancara ataupun pengisian kuisioner; (2) Data Sekunder yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian lapangan ini, diperoleh informasi dalam bentuk catatan-catatan lapangan yang ditulis tangan, atau catatan yang didikte di lapangan, dan rekaman-rekaman audio peristiwa di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### Sistem Manajemen Bisnis di OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta

Manajemen Hotel merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan perencanaan, produksi, hingga pengawasan dalam menjalankan bisnis hotel dan bisnis pariwisata lainnya (Nurmansyah, 2022). Hal ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan menghasilkan margin keuntungan bagi perusahaan. Hotel adalah suatu jenis akomasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Hotel konvensional didirikan bertujuan untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin menginap atau tinggal di tempat yang layak. Tentunya hal ini berbeda dengan hotel Syariah yang didirikan bukan hanya untuk menyediakan tempat tinggal atau penginapan, akan tetapi juga mencapai *masalah* bagi setiap muslim. Sehingga dalam pemenuhan konsumen, Hotel syariah bukan hanya memandang aspek materil tetapi juga aspek spiritual.

Hotel syariah adalah konsep perhotelan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Alya, 2023). Tujuan utama dari hotel syariah adalah

memberikan layanan akomodasi yang tidak hanya nyaman dan berkualitas tinggi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan aturan dalam Islam (Mas'udah, 2022). Hotel syariah sering kali memiliki fasilitas yang terpisah antara pria dan wanita, seperti kolam renang, spa, dan gym. Hal ini untuk memastikan bahwa privasi dan batasan aurat sesuai dengan aturan Islam terjaga. Hotel syariah dilengkapi dengan makanan dan minuman yang bersertifikat halal. Tidak ada alkohol atau makanan yang mengandung bahan-bahan haram menurut hukum Islam. Hotel syariah menyediakan fasilitas untuk shalat, seperti mushola atau ruang shalat yang bersih dan terawat. Jadwal waktu shalat dan arah kiblat juga disediakan di setiap kamar.

Staf hotel, baik pria maupun wanita, diharuskan berpakaian sopan sesuai dengan aturan berpakaian dalam Islam. Ini juga berlaku bagi tamu dalam beberapa kasus. Beberapa hotel syariah menerapkan sistem keuangan syariah, yang berarti mereka menggunakan bank dan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah dikelola dengan prinsip-prinsip etika dan kejujuran dalam Islam, termasuk dalam hal transparansi, keadilan, dan kesejahteraan karyawan. Konsep ini semakin populer di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun juga menarik bagi wisatawan non-Muslim yang menghargai suasana yang tenang dan pelayanan yang berorientasi pada etika serta kebersihan yang tinggi. Hotel syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual para tamunya, tetapi juga menyediakan standar pelayanan yang tinggi sesuai dengan ekspektasi industri perhotelan internasional (Andriansyah, 2021).

Adapun ketentuan hotel syari'ah menurut fatwa Nomor 08/DSNMUI/X/2016 diantaranya; (1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas serta akses pornografi dan tindakan asusila; (2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila; (3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI; (4) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci; (5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah (6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan

hotel yang sesuai dengan prinsip syariah (7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer hotel Bapak Suparmo dan salah satu karyawannya, ibu Hermin didapatkan hasil bahwa system manajemen yang dijalankan oleh hotel syariah "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta" telah sesuai dengan prinsip syari'ah, mulai dari penyediaan produk, pelayanan dan pengelolaan salah satunya yaitu melakukan seleksi kepada tamu yang akan menginap, menyediakan fasilitas ibadah serta menyediakan makanan serta minuman yang terjamin kehalalannya.

Menurut keterangan dari sumber yang sama, tujuan adanya hotel syari'ah adalah mencegah segala hal yang tidak sesuai dengan syari'ah serta norma di masyarakat, salah satunya adalah perbuatan disasosiatif. Adapun cara untuk mencegah hal tersebut, menurut Ibu Hermin adalah dengan melakukan *screening* kepada calon pengunjung hotel. Pengunjung hotel harus menunjukkan kartu identitas (KTP) dengan alamat yang sama atau Buku Nikah bagi pasangan suami isteri ketika melakukan reservasi di resepsionis. Bagi pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan KTP atau Buku Nikah maka akan diijinkan untuk menginap, sedangkan yang bukan akan dipersilahkan untuk membatalkan reservasi dan menginap di hotel lain. Pihak Manajemen Hotel juga telah memasang kamera CCTV di setiap sudut hotel untuk memantau jika ada kegiatan menyimpang ataupun mencurigakan yang dilakukan oleh tamu hotel.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Hotel Oyo 398 Family Syari'ah telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yaitu tentang mencegah perbuatan zina berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Hasil survey lapangan juga menunjukkan bahwa dalam hal organisasi usaha, Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta sudah sangat baik. Organisasi yang dimiliki hotel sudah memiliki struktur manajemen hotel yang lengkap dan menjalankan tugas masing-masing dengan sangat baik. Dengan standar pelayanan hotel syariah yang baik, akan tercipta citra positif (*brand image*) dan meningkatkan niat kunjungan ulang (*revisit intention*) bagi

wisatawan Muslim. Ini sesuai dengan hadits tentang memuliakan tamu dalam HR. Bukhari dan Muslim. Hadist tersebut menyatakan: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya" (HR. Bukhari dan Muslim). Implementasi hadist tersebut dalam pelayanan hotel syariah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang mengutamakan keramahan, kejujuran, dan perhatian terhadap kebutuhan tamu (Nedi, 2023).

Beberapa bentuk implementasi hadist tentang memuliakan tamu dalam pelayanan OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta adalah;

1. Mengutamakan keramahan dan sambutan hangat dimana staf hotel harus menyambut tamu dengan senyuman dan ucapan salam yang tulus. Proses check-in yang cepat dan efisien, memastikan tamu merasa diterima dan nyaman sejak kedatangan.
2. Pelayanan yang responsif dan proaktif dengan mendengarkan kebutuhan dan permintaan tamu dengan penuh perhatian, serta responsif terhadap segala keluhan atau permintaan mereka. Menyediakan layanan kamar yang cepat dan efisien, seperti layanan antar makanan atau permintaan tambahan fasilitas.
3. Menjaga kebersihan dan kerapian seluruh area hotel, termasuk kamar, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Menyediakan fasilitas yang nyaman dan sesuai dengan standar syariah, seperti perlengkapan ibadah di setiap kamar dan ruangan sholat yang bersih dan nyaman.
4. Menyediakan makanan dan minuman yang bersertifikat halal, memastikan tamu merasa aman dan tenang dalam konsumsi mereka. Menyajikan makanan dengan presentasi yang baik dan rasa yang lezat, sesuai dengan standar kuliner yang tinggi.
5. Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, seperti mushola yang bersih, perlengkapan sholat, dan arah kiblat di setiap kamar. Menyediakan informasi tentang waktu sholat dan tempat ibadah terdekat bagi tamu yang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid.
6. Staf hotel harus mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan prinsip syariah, mencerminkan profesionalisme dan kesopanan. Memberikan panduan dan standar berpakaian bagi tamu jika diperlukan, dengan cara yang sopan dan menghormati privasi mereka.
7. Memberikan perhatian khusus kepada tamu VIP atau tamu yang memiliki kebutuhan khusus. Menghargai dan menghormati setiap tamu tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

8. Mengadakan program-program sosial dan keagamaan, seperti kajian Islam, acara buka puasa bersama, atau kegiatan sosial lainnya yang bisa diikuti oleh tamu. Menyediakan materi-materi keagamaan, seperti Al-Quran dan buku-buku Islami di kamar atau area umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hotel syariah dapat menciptakan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman dan menyenangkan, tetapi juga penuh dengan nilai-nilai Islami yang memuliakan tamu sesuai dengan ajaran hadist. Strategi bisnis ini terbukti dapat meningkatkan kepuasan tamu dan membangun citra positif bagi hotel syariah, khususnya OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta.

### **Strategi Bisnis Hotel OYO Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat.**

Strategi pengembangan bisnis merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memelihara, mengidentifikasi, serta daya upaya untuk memperoleh klien baru serta meningkatkan peluang bisnis untuk mencapai profitabilitas (Hidayati & Saptaria, 2020). Salah satu tantangan dalam pengembangan hotel syariah di Indonesia adalah tidak adanya regulasi khusus yang mengatur hotel syariah. Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah telah dicabut dan digantikan oleh Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2016, karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pariwisata saat ini. Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 yang sudah dicabut mengatur persyaratan lebih detail, termasuk keharusan memiliki sertifikat usaha hotel syariah dari DSN-MUI yang diperoleh melalui audit.

Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 merupakan implementasi dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah pencabutan tersebut, tidak ada peraturan khusus yang mengatur usaha hotel syariah. Saat ini, operasional hotel syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Komitmen dari pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hotel syariah sesuai Fatwa DSN-MUI 108/2016 sangat penting, sehingga wisatawan Muslim mendapatkan jaminan kehalalan produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel.

Menurut Fatwa DSN-MUI 108/2016, usaha hotel syariah harus menyediakan akomodasi sesuai prinsip syariah dan memenuhi beberapa syarat seperti tidak menyediakan akses ke pornografi dan tindakan asusila, menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal, serta menyediakan fasilitas untuk ibadah. Pengelola dan karyawan juga harus berpakaian sesuai syariah, dan hotel wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Salah satu langkah yang dilakukan manajemen Hotel Family Syariah adalah bergabung dengan vendor OYO Rooms. Hotel-hotel yang tergabung dengan OYO Rooms termasuk Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta akan mendapatkan banyak kemudahan dalam promosi serta mendapat tamu atau pelanggan. Hal ini dikarenakan OYO Rooms menggunakan aplikasi dan website yang sudah *familiar* di kalangan masyarakat Indonesia. Bergabungnya Hotel Family Syariah dalam naungan OYO Rooms merupakan salah satu langkah menekan perilaku disosiatif masyarakat. Dengan hal ini Hotel Syariah lebih dikenal masyarakat melalui aplikasi atau website OYO Rooms, serta menjadi solusi sekaligus pencegahan perilaku disosiatif yang terjadi di masyarakat.

Perilaku disosiatif merupakan perilaku yang berdampak negatif dan cenderung merugikan orang lain. Perilaku disosiatif biasa juga dikenal sebagai perilaku yang bersifat oposisi atau memisah diri atau bertentangan dengan sesuatu atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.

Menurut Supervisor Hotel, dengan adanya hotel syari'ah di lingkungan ini, perilaku disosiatif dalam masyarakat sangat terasa penurunannya. Karena dengan adanya hotel berbasis syariah maka masyarakat yang ingin menginap di sini mau tidak mau harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang sudah di tentukan oleh hotel syariah. Sehingga mereka tidak bisa melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat islam. Terlebih lagi owner hotel Family Syari'ah 2 ini telah melakukan beberapa kegiatan positif untuk mencegah perilaku menyimpang atau perilaku disosiatif. Diantaranya mendirikan Hotel Family syariah 1 dan Hotel Family Syariah 2. Adapun Hotel Family Syariah yang pertama letaknya

di pantai Parangtritis, sementara yang kedua di Jalan Parangtritis, Kab. Bantul. Selain itu, owner juga berinisiatif membangun kost dengan konsep syariah di daerah dekat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, mendirikan masjid, menyumbangkan sebagian keuntungan dari hotel ini untuk Qurban dan santunan anak yatim yang dilaksanakan setiap tahun.

Terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta" untuk mencegah perilaku disosiatif masyarakat. Kebijakan itu diantaranya; kewajiban bagi karyawan untuk memakai pakaian yang menutup aurat, larangan adanya minuman beralkohol, larangan menginap bagi pasangan non-muhrim, jaminan makanan halal, pembatasan akses yang menuju kedalam konten pornografi, penyediaan tempat ibadah yang baik dan melakukan pogram CSR kepada masyarakat dan sosialisasi prinsip syariah di panti asuhan. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berdampak pada kurangnya perilaku disasosatif yang sering dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan penggunaan fasilitas perhotelan.

Hasil wawancara dan observasi penulis terkait dengan strategi pengembangan bisnis sektor perhotelan syaria'ah dalam menekan perilaku diasosiatif masyarakat di OYO 398 Hotel Family Syari'ah 2 Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan mengkonsumsi Khamr dalam hal ini minuman alkohol yang memabukkan, QS. Al Ahzab ayat 59 tentang kewajiban menutup aurat, serta QS. Al-Baqarah ayat 168 berikut ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*" Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*

Perilaku disosiatif masyarakat juga dapat terjadi terhadap hotel syariah. Yaitu perilaku atau sikap negatif yang mengakibatkan masyarakat menjauh atau tidak tertarik untuk menggunakan jasa hotel syariah. Banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami konsep hotel syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan yang membuat mereka enggan untuk mencoba layanan tersebut. Selain itu, persepsi negatif atau stereotip tentang layanan berbasis syariah, yang mungkin dianggap terlalu kaku atau eksklusif hanya untuk kelompok tertentu

membuat masyarakat yang tidak terbiasa dengan konsep syariah merasa tidak diterima atau tidak nyaman. Stigma bahwa aturan dan regulasi di hotel syariah tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat umum misalnya, larangan alkohol atau aturan berpakaian tertentu bisa menjadi penghalang bagi sebagian orang. Di sisi lain, kurangnya promosi menyebabkan terjadinya sikap disasosiatif ini. Konsep dan manfaat hotel syariah yang tidak dipromosikan dengan baik, memicu masyarakat tidak menyadari keberadaan atau keuntungan dari hotel syariah. Tanpa informasi yang memadai, mereka cenderung memilih opsi akomodasi yang lebih familiar.

Faktor Pengalaman buruk atau tidak memuaskan terhadap layanan di hotel syariah dapat menyebar melalui word of mouth dan media sosial, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat secara umum. Jika hotel syariah dianggap kurang dalam hal fasilitas atau layanan dibandingkan hotel konvensional, ini dapat mengurangi minat masyarakat. Masyarakat cenderung mencari kenyamanan dan kualitas pelayanan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mengatasi perilaku disasosiatif ini, hotel syariah dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang konsep syariah, memastikan kualitas layanan yang tinggi, serta mempromosikan nilai-nilai inklusif dan universal yang ada dalam prinsip-prinsip syariah. Ini akan membantu menghilangkan stigma negatif dan menarik lebih banyak tamu dari berbagai latar belakang.

Manajemen "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta" telah berhasil mengatasi perilaku diasosiatif masyarakat terhadap hotel syariah dengan berbagai kegiatan positif, sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh owner hotel sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Penerapan manajemen hotel berdasarkan prinsip-prinsip syariah juga telah mengurangi perilaku diasosiatif masyarakat di sekitarnya secara umum.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta keabsahan data yang diperoleh di lapangan bahwa "OYO 398 Hotel Family Syariah 2 Yogyakarta" telah menerapkan manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut tergambarkan dalam proses penerimaan tamu, penyediaan fasilitas, pembuatan makanan serta manajemen dalam segala aspek. Untuk mencegah perilaku disasosiatif di masyarakat, OYO 398 Hotel Family

Syariah 2 Yogyakarta menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya; kewajiban bagi karyawan untuk memakai pakaian syar'i, larangan adanya minuman beralkohol, larangan menginap bagi pasangan non-muhrim, jaminan makanan halal, pembatasan akses yang menuju kedalam konten pornografi, penyediaan tempat ibadah yang baik dan melakukan pogram CSR kepada masyarakat dan sosialisasi prinsip syariah di panti asuhan. Kebijakan tersebut sangat berdampak pada kurangnya perilaku disasosatif yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan fasilitas perhotelan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Siti Intan Nurdiana Wong, and Eric Lui. "Satisfaction Drivers and Revisit Intention of International Tourists in Malaysia." *Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management* 3, no. 9 (2018): 1–13.
- Adriansyah, Henry Martin. "Tren Kemasan Syariah Dalam Perhotelan Di Indonesia." *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan* 2.1 (2021): 1-14.
- Agung Nurmansyah, Ak. *Konsep, Strategi, dan Implementasi MANAJEMEN PENGEMBANGAN BISNIS HOTEL*. AMERTA MEDIA, 2022.
- Al-Barzan, Muh. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL UNISI YOGYAKARTA ( PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH DAN MAQASID SYARIAH ) Oleh : Muh Al-Barzan NIM : 17913069 Pembimbing : Diajukan Kepada PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM FAKULT," 2021.
- Aziz, A. 2013. *Etika Bisnis Perpektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chaerodin. "Penerapan Hotel Berbasis Syari'ah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syari'ah Compliance Di Sofyan Inn UNISI Yogyakarta," no. 2018-12–07 (2018).
- Djakfar, M. 2008. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Depdiknas.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- DSN-MUI. 2016. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* [Online]. Tersedia : [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).
- Erlina Sari, Ema. 2018. Skripsi. Analisis Strategi Pemasaran Hotel Ibrahim Syariah Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Hotel Ibrahim Syariah Semarang.
- Fadhli, Aulia. "Manajemen Hotel Syari'ah," no. Penerbit: Gava Media (2018)
- hidayat fahrul, Dkk. "Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Hotel RedDoorz Syariah Medan Dihubungkan Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016." *Jurnal*

- Manajemen Akuntansi (Jumsi)* 3, no. 2 (2023): 31–41.
- Kholis, H. Nur. "PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN SYARIAH COMPLIANCE DI SOFYAN INN HOTEL UNISI YOGYAKARTA". *Skripsi*. UII Yogyakarta. (2018). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12800>
- Maghfirah, Izzatun. "Analisis Strategi Pemasaran Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Marketing Syariah." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5.1 (2022): 64-74.
- Mas'udah, Al. "Konsep Dana Non-Halal Pada Hotel Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Kamal* 2.1 (2022): 345-345.
- Nedi, Laras Annisa Ulfitri. "STRATEGI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN HOTEL SYARIAH DI KOTA PAYAKUMBUH." *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)* 6.1 (2023): 27-33.
- Rahmah, Alya. "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam Pada Hotel Syariah." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1.4 (2023): 621-626.
- Rofiqo, Azidni, and Rahmani Timorita Yulianti. "Strategi Bersaing Hotel Syari'ah, Pendekatan Manajemen Bisnis Syari'ah: Studi Pada Syari'ah Hotel Solo." *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019): 99. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3669>
- Rohim, Ade Nur, and Prima Dwi Priyatno. "Pola konsumsi dalam implementasi gaya hidup halal." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis (M-JESB)* 4.2 (2021): 26-35.
- Sofyan, R. "Bisnis Syari'ah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel," no. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2011).
- Zulfikri, Agung, and Sarah Farihah. "Strategi Pemasaran Syariah Untuk Augmented Products (Studi Kasus Hotel Sakinah)." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 1.01 (2023): 30-45.
- Yustika, Amalia, Ana Toni Roby Candra Yudha, and Sugiyanto Sugiyanto. "Eksistensi Pemasaran Syariaah dalam Ekosistem Bisnis Hotel di Masa Pandemi Covid-19." *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 3.1 (2023): 47-61.